



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MARYAM ULPA binti MAHJOEB Dg. SISILA;**
- 2. DJAMALUDDIN bin MAHJOEB Dg. SISILA;**
- 3. FATMAWATI binti MAHJOEB Dg. SISILA;**
- 4. ZORA AIDA binti MAHJOEB Dg. SISILA;**
- 5. HELMY EFFENDY bin MAHJOEB Dg. SISILA;**
- 6. DEWI RENITA binti MAHJOEB Dg. SISILA;**

Kesemuanya selaku ahli waris dari Almarhum Moehajang Dg. Mangawing, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli XVI Nomor 34/37, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun S, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari, Blok D1 Nomor 3, Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kasi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

- 1. H. ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Kampung Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 2. HJ. MINNE**, bertempat tinggal di Kampung Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 3. H. MUH. ILYAS, HB**, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar-Maros (Ruko-Batas Kota), Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rahman Acn., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pajjaiyang (Depan GOR Sudiang) Kompleks Hj. Anne Ressa, Blok C Nomor 3, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;

- 4. H. HAMADE**, bertempat tinggal di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan Km. 21, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Subagus, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Polisi Pondok Asri I, Blok D2 Nomor 9, Sudiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

- 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;
- 2. CAMAT MAROS BARU selaku PPAT WILAYAH KECAMATAN MAROS BARU**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- 3. CAMAT MARUSU selaku PPAT WILAYAH KECAMATAN MARUSU**, berkedudukan di Kelurahan Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

Berkaitan dengan sengketa atas 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Kampung Mandai, Distrik Sudiang, Kabupaten Maros kemudian berubah menjadi Dusun Cindranai, Desa Temmapaduae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan sekarang berubah menjadi Dusun Bulu Tanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

A. Tanah sawah milik Para Penggugat berdasarkan surat pembelian dari kakek Para Penggugat tanggal 17 Desember 1939 dari Narrang Dg. Talli, dkk, kepada Muhayang Dg. Mangawing luas keseluruhan 56.600 m² dan;

B. Tanah kebun berdasarkan bukti pendaftaran pada Kantor Agraria Kabupaten Maros pada tahun 1966 luas 20.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah H. Ilyas, Hj. Lebu dan St. Zaenab binti Baso;

Timur : tanah Hj. Karra, H. Ilyas dan H. Sila;

Selatan: sungai/saluran air;

Barat : tanah Pallawa, H. Abu Baeda/Hj. Farida, Pinca Dg. Riolo, Sanrang

dan Sirua;

Bahwa luas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum yakni luas total tanah sawah seluas \pm 56.600 m² dan tanah kebun seluas \pm 20.000 m², jadi total luas seluruhnya \pm 76.600 m²;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa kakek Para Penggugat Moehajang Dg. Mangawing meninggal dunia pada tahun 1943, meninggalkan ahli waris dengan silsilah sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Moehajang Dg. Mangawing (meninggal tahun 1943) dengan St. Hanisu Dg. Rannu (meninggal tahun 1942) dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. St. Nasrah Dg. Ngugi binti Moehajang Dg. Mangawing (meninggal tanggal 18 Februari 1997);

2. St. Aksa Dg. Bollo binti Moehajang Dg. Mangawing (meninggal tanggal 31 Agustus 1960) tidak pernah menikah;

3. St. Kubriah Dg. Belo binti Moehajang Dg. Mangawing (meninggal tanggal 23 September 1994) pernah menikah tetapi tidak meninggalkan keturunan;

4. St. Chaeriah Dg. Bau binti Moehajang Dg. Mangawing (meninggal tanggal 20 Maret 1995) tidak pernah menikah;

Bahwa St. Nasrah Dg. Ngugi binti Moehajang Dg. Mangawing semasa hidupnya menikah dengan Mahjoeb Dg. Sisila (meninggal tanggal 7 Februari 2003) dan pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. Maryam Ulpa binti Mahjoeb Dg. Sisila;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahmud Husain M., bin Mahjoeb Dg. Sisila (meninggal dunia);
3. Djamaluddin Malik bin Mahjoeb Dg. Sisila;
4. Fatmawati binti Mahjoeb Dg. Sisila;
5. Zora Aida binti Mahjoeb Dg. Sisila;
6. Helmy Effendy bin Mahjoeb Dg. Sisila;
7. Dewi Renita binti Mahjoeb Dg. Sisila;

Bahwa oleh karena St. Nasrah Dg. Ngugi binti Moehajang Dg. Mangawing yang meninggal pada tanggal 18 Februari 1997 maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maros Nomor 03/BA.P3HB/2004/PA.Mrs., tanggal 29 Juli 2004, ke-7 (tujuh) orang anak dari St. Nasrah Dg. Ngugi binti Moehajang Dg. Mangawing tersebut sebagai ahli waris dari Moehajang Dg. Mangawing;

2. Bahwa oleh karena Mahmud Husain M., bin Mahjoeb Dg. Sisila meninggal dunia pada tahun 2004 maka kedudukannya selaku ahli waris dari Moehajang Dg. Mangawing digantikan oleh anaknya yaitu:
Nilawati binti Mahmud Husain dan Trisnawati binti Mahmud Husain;
3. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud di atas, Moehajang Dg. Mangawing meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yaitu berupa tanah persawahan (saat ini dijadikan sebagai tanah/lahan untuk pembangunan perumahan oleh Tergugat III (H.M. Ilyas) secara melawan hukum dengan luas kurang lebih $\pm 56.600 \text{ m}^2$ (lima puluh enam ribu enam ratus meter persegi) dan tanah kebun seluas 20.000 m^2 yang terletak (dahulu) di Kampung Mandai, Distrik Sudiang, Kabupaten Maros, kemudian berubah menjadi Dusun Cinranae, Desa Temmapaduae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros (sekarang) di Dusun Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sehingga total luas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas $\pm 76.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu:
 - Utara : tanah H. Ilyas, Hj. Lebu dan St. Zaenab binti Baso;
 - Timur : tanah Hj. Karra, H. Ilyas dan H. Sila;
 - Selatan: sungai/saluran air;
 - Barat : tanah Pallawa, H. Abu Baeda/Hj. Farida, Pinca Dg. Riolo, Sanrang dan Sirua;Bahwa tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa sebagai dasar dan bukti kepemilikan tanah hak milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Surat Lontara tahun 1939 yang telah diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Ujung Pandang;
- b. Bukti Surat Pembelian Tanah oleh kakek Para Penggugat Moehayang Dg. Mangawing di hadapan D. Galarang Van Soediang Vd tanggal 17 Desember 1939;
- c. Bukti Surat Rincik Simana Boetaja/Tanae tanggal 5 Februari 1951 Persil Nomor 49 CI atas nama Moehayang Dg. Mangawing;
- d. Bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Hak Milik Indonesia Nomor 49 CI tanggal 20 Agustus 1961 atas nama Moehayang Dg. Mangawing;
- e. Bukti Surat Keterangan Peta Blok Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tanggal 22 Oktober 1958;
- f. Bukti Surat Kebun;
- g. Bukti Surat Pembayaran PBB tahun 2010 atas nama ahli waris Moehayang Dg. Mangawing yakni atas nama Helmi Effendy seluas \pm 61.600 m²;
5. Bahwa sebagian tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh H. Muh. Ilyas, HB (Tergugat III) dengan alasan “dibeli dari H. Abd. Malik (Tergugat I)”, dan H. Abd. Malik mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dengan alasan “bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh istrinya (Hj. Minne) dari Mahjoeb Dg. Sisila” seluas 53.236 m², demikian pula Tergugat IV Hj. Hamade menguasai secara melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
6. Bahwa H. Abd. Malik (Tergugat I) mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dengan menunjuk “Sertifikat Hak Milik masing-masing, SHM Nomor 01002 tanggal 24 Maret 2011, seluas 15.408 m² atas nama H. Abd. Malik, SHM Nomor 01003 tanggal 24 Maret 2011 seluas 15.539 m² atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01105 luas 53.236 m² atas nama Hj. Minne”;
Bahwa H. Abd. Malik (Tergugat I) beralasan “bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh istrinya (Hj. Minne/Tergugat II) dari Mahjoeb Dg. Sisila dengan menunjuk Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986”;
7. Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar oleh karena H. Abd. Malik (Tergugat I) hanyalah penggarap atas tanah sengketa tersebut atas izin dari ahli waris Moehayang Dg. Mangawing (St. Nasrah Dg. Ngugi binti

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehajang Dg. Mangawing) selaku pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

8. Bahwa lagi pula Mahjoeb Dg. Sisila disamping bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, juga bukanlah ahli waris Moehajang Dg. Mangawing selaku pemilik atas tanah sengketa tersebut, oleh karena itu maka Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebab nama yang tertera selaku penjual dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Mahjoeb Dg. Sisila;
9. Bahwa oleh karena dasar Akta Jual Beli tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak cacat hukumnya maka Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM Nomor 01002 tanggal 24 Maret 2011 luas 15.408 m² atas nama H. Abd. Malik, SHM Nomor 01003 luas 15.539 m² atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01105 luas 53.236 m² atas nama Hj. Minne adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa berdasar atas hal tersebut maka tindakan dan atau perbuatan H. Abd. Malik (Tergugat I) bersama dengan istrinya (Hj. Minne/Tergugat II) menjual tanah sengketa tersebut kepada H. Muh. Ilyas, HB (Tergugat III) adalah merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum, akibat hukumnya maka penguasaan H. Muh. Ilyas, HB (Tergugat III) atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan istrinya mengakui tanah sengketa tersebut pernah dibelinya, maka perlu dipertanyakan yaitu dengan dasar apa/alas hak apa ia membelinya tanah tersebut dari penjual, mengapa saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut rincik asli tanah sengketa yang menjadi alas hak atas tanah tersebut tidak dijadikan dasar sebagai alas hak yang sah, ternyata berdasarkan fakta hukum rincik asli tanah tersebut sampai saat ini masih berada dalam penguasaan pihak Penggugat dan tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros turut digugat dalam perkara ini oleh karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 01002 luas 15.408 m² tanggal 24 Maret 2011 atas nama H. Abd. Malik, SHM Nomor 01003 luas 15.539 m² tanggal 24 Maret 2011 atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01105 luas 53.236 m² atas nama Hj. Minne dengan dasar dan alas hak serta alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah pemberian, tetapi tidak jelas pemberian dari mana

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



tanah sengketa tersebut, padahal kenyataannya tanah sengketa tersebut adalah tanah milik (harta peninggalan/harta warisan) Moehajang Dg. Mangawing dan bukan tanah negara oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat memohon agar sertifikat hak milik tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa Camat Maros Baru selaku PPAT di wilayah Kecamatan Maros Baru turut digugat dalam perkara ini oleh karena telah membuat dan atau memproses peralihan hak atas tanah sengketa tersebut kepada orang yang tidak berhak sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986;
14. Bahwa Camat Marusu selaku PPAT di Wilayah Kecamatan Marusu turut digugat dalam perkara ini oleh karena wilayah pemerintahannya merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Maros Baru dan tanah sengketa tersebut saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Marusu;
15. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Maros, Para Penggugat telah berupaya dengan cara meminta ganti rugi kepada Para Tergugat dan minta segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah almarhum Dg. Mangawing sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut namun Para Tergugat I, II, III dan IV tersebut tetap bertahan dengan dalil serta alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan miliknya dengan alasan adanya Akta Jual Beli dan sertifikat yang diduga dibuat secara palsu atau dipalsukan sedang fakta hukumnya pada tahun 2010 Tergugat III atas nama H. Ilyas HB pernah menawarkan kepada pihak Penggugat untuk berdamai dengan permintaan Tergugat III akan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat tidak bersedia penawarannya yaitu Tergugat III tersebut mau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000,00/meter;
16. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas sikap dan perbuatan Para Tergugat tersebut, oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Moehajang Dg. Mangawing sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut telah dirugikan baik materiil maupun imaterial yaitu sebagai berikut:
 - Kerugian materiil bilamana dihitung total luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat seluas $\pm 70.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}76.000.000.000,00$ (tujuh puluh enam miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imaterial yaitu selama Tergugat I, II, III dan IV menguasai sejak tahun 1979 sampai saat ini (2015) atau selama 36 (tiga puluh enam) tahun dan hasil dari tanah tersebut tidak pernah dinikmati oleh Para Penggugat dan bilamana dihitung secara financial kerugian Para Penggugat dapat mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena tanah sawah tersebut dan tanah kebun dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III dan IV tersebut setiap tahunnya menghasilkan Padi/ Beras serta tanaman-tanaman lainnya;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Maros berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut yakni tanah persawahan dan tanah kebun (saat ini dijadikan sebagai tanah/lahan untuk pembangunan perumahan) dengan luas kurang lebih 70.600 m² (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak (dahulu) di Kampung Mandai, Distrik Sudiang, Kabupaten Maros kemudian berubah menjadi Dusun Cinranae, Desa Temmapaduae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, (sekarang) di Dusun Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas yaitu:

- Utara : tanah H. Ilyas, Hj. Lebu dan St. Zaenab binti Baso;
- Timur : tanah Hj. Karra, H. Ilyas dan H. Sila;
- Selatan: sungai/saluran air;
- Barat : tanah Pallawa, H. Abu Baeda/Hj. Farida, Pinca Dg. Riolo, Sanrang dan Sirua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik (harta peninggalan atau harta warisan) almarhum Moehajang Dg. Mangawing yang saat ini adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Moehajang Dg. Mangawing dan oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk memiliki dan atau mewarisi tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan oleh karena itu menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan pula oleh karena itu menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 01002 tanggal 24 Maret 2011 luas 15.408 m² atas nama H. Abd. Malik, SHM Nomor 01003 luas 15.539 m² tanggal 24 Maret 2011 atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01005 luas 53.236 m² atas nama Hj. Minne dan tanah seluas 3.000 m atas nama H. Hamade (Tergugat IV) adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan penguasaan tanah seluas 3.000 m² oleh Tergugat IV (H. Hamade) adalah perbuatan yang melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan dan atau tindakan yang melawan hukum;
Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I, II, III dan IV tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang telah berdiri di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat I yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 01002 tanggal 24 Maret 2011 luas 15.408 m² atas nama H. Abd. Malik SHM Nomor 01003 luas 15.539 m² tanggal 24 Maret 2011 atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01105 luas 53.236 m² atas nama Hj. Minne di atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan atau tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat II yang membuat dan atau memproses peralihan hak atas tanah sengketa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986 adalah merupakan perbuatan dan atau tindakan yang melawan hukum;

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum oleh karena itu kepada Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari selama mereka tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berlaku tetap dalam perkara ini;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa seluas 70.600 m² yang terletak di Kampung Mandai, Distrik Sudiang, Kabupaten Maros kemudian berubah menjadi Dusun Cinranae, Desa Temmapaduae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros (sekarang) di Dusun Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas:
 - Utara : tanah H. Ilyas, Hj. Lebu dan St. Zaenab binti Baso;
 - Timur : tanah Hj. Karra, H. Ilyas dan H. Sila;
 - Selatan: sungai/saluran air;
 - Barat : tanah Pallawa, H. Abu Baeda/Hj. Farida, Pinca Dg. Riolo, Sanrang dan Sirua;

Tersebut adalah sah dan berharga;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan lain yang adil, patut dan pantas menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak keras dalil dan dalih gugatan Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut karena objek sengketa telah dijual oleh ibu Para Penggugat dengan memberi kuasa kepada ayah Para Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat sudah usang (*verklaard*) oleh karena apa yang dijadikan objek gugatan telah dijual oleh ibu dari pada Para Penggugat yang telah memberi kuasa kepada ayah Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralas fakta dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada, gugatan harus ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan III karena peralihan hak antara ayah Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan surat kuasa menjual dari ibu Para Penggugat sah dan mengikat serta berdasar hukum tentang peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang harus diposisikan selaku Tergugat yaitu Kepala Dusun Cenranae dan Kepala Desa Mappaduae sebagai pihak-pihak yang tahu betul terjadi peralihan hak pada objek sengketa maka jika Penggugat tidak melibatkannya pihak-pihak tersebut dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat *non executable* karena dalam petitumnya di poin 8 bersifat deklaratoir dan bukannya condemnatoir sehingga putusan tidak dapat dijalankan sehingga gugatan Penggugat sia-sia belaka;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak atas keadaan yang dikemukakan Para Penggugat (*onrechtmatige of ongegrond*) karena Laporan Polisi pada tanggal 27 Agustus 2004 oleh Penggugat 5 (Helmy Effendy) dinyatakan tidak terbukti oleh Polwiltabes Makassar pada tanggal 13 Januari 2005 (perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan) dan selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2005 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Wilayah Kota Besar Makassar atas nama Kepala Satuan Reskrim bersurat dan menyampaikan perihal tersebut kepada Sdr. Helmy Effendy (Penggugat 5);
8. Bahwa gugatan Penggugat salah kompetensi karena Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Maros karena Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara *a quo*, hal itu terkait dengan posita Para Penggugat pada poin ke-9 yang menyebutkan antara lain "... SHM Nomor 01002 tanggal 24 Maret 2011 atas nama H. Abd. Malik dan SHM Nomor 01105 atas nama Hj. Minne adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum... dst" karena yang dapat menilai secara yuridis keabsahan sertifikat hak milik dari Tergugat I dan II adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Maros;



9. Bahwa tindakan hukum Tergugat I dan II yang menjual tanah objek gugat kepada Tergugat III adalah merupakan tindakan hukum yang benar oleh karena Tergugat I dan II merupakan pemilik sah dan oleh karenanya harus dilindungi undang-undang, demikian pula kiranya Tergugat III adalah pembeli yang beriktikad baik oleh objek jual beli adalah benar milik Tergugat I dan II;
10. Bahwa Tergugat IV dalam perkara ini bukanlah pihak yang benar oleh karena tidak memiliki tanah sedikitpun melainkan hanya berada di atas tanah milik Tergugat I dan II yang sebelumnya telah meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Tergugat I dan II namun hingga saat ini Tergugat I dan II belum menyerahkan uang permintaannya tersebut;

Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

Exceptio obscur libel:

Objek gugatan tidak jelas:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena dalam surat gugatan pada halaman 3 alinea pertama dan halaman 4 angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan sengketa 2 (dua) bidang tanah, yakni tanah persawahan seluas kurang lebih 56.600 m² (lima puluh enam ribu enam ratus meter persegi) dan tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) akan tetapi Para Penggugat tidak menyebut batas-batas dengan jelas, tegas dan terang dari masing-masing bidang tanah yang dimaksud, kecuali batas-batas secara keseluruhan dari tanah objek sengketa sebagaimana pada halaman 5 dalam surat gugatannya, padahal didalilkan dalam gugatannya bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yakni tanah sawah dan tanah kebun, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas, dengan demikian gugatan Para Penggugat *obscur libel*;

Kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas:

Bahwa setelah kami membaca surat gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun kalimat yang menguraikan dan menjelaskan dari perbuatan Tergugat IV dengan cara apa sehingga menguasai tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kejadian fakta atau peristiwa yang mendasari ditariknya H. Hamade selaku Tergugat IV dalam perkara ini. Akan tetapi aneh bin ajaib dengan sekonyong-konyong yang menarik ayah kandung saya H. Hamade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat IV dalam perkara ini;

Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang tanah yang mana dari 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, apakah Tergugat IV menguasai tanah sawah atau kebun. Uraian itu sama sekali tidak diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat jelas-jelas kabur/*obscuur libel*;

Adanya perbedaan luas tanah yang diklaim Para Tergugat dengan luas tanah yang dikuasai Tergugat IV (ayah kandung saya);

Bahwa tanah milik Tergugat IV yang diklaim oleh Para Penggugat bukanlah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) akan tetapi tanah milik Tergugat IV adalah seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan demikian gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Exceptio temporis:

Bahwa sejak tahun 1977, ayah kandung saya H. Hamade (Tergugat IV) telah menguasai dengan senyata-nyatanya tanah kebun dengan cara menanam tanaman jangka pendek seperti Ubi Kayu dan Ubi Jalar serta mengambil hasil dari buah dari beberapa Pohon Mangga yang ada di atasnya serta memagarinya dengan pagar tanaman hidup dan kawat berduri dan memasang papan peringatan atas ayah kandung saya H. Hamade bersama saya sendiri Rusmin Subagus, S.H., dan tidak pernah ada orang atau pihak yang masuk menduduki atau menguasai ke dalam tanah kebun milik ayah saya tersebut, demikian pula tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas penguasaan tanah kebun tersebut pada sejak tahun 1977, bahwa kemudian Para Penggugat menggugat tanah kebun milik ayah kandung saya tersebut maka sudah sangat jelas bahwa hak untuk menuntut ayah kandung saya H. Hamade selaku Tergugat IV dalam perkara ini telah gugur karena kadaluarsa karena telah lewat 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata;

Adapun ayah kandung saya memperoleh tanah kebun tersebut, karena pada tahun 1976 ayah kandung saya H. Hamade menerima penyerahan hak sebidang tanah adat jenis perkebunan dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya dari lelaki bernama Sewang yakni anak dari perempuan bernama Bondeng alias Bondeng Kallang seluas kurang lebih 25 are dengan ganti rugi sejumlah uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian pada tahun 1977 ayah kandung saya H. Hamade menerima lagi penyerahan hak sebidang tanah adat jenis perkebunan dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya dari perempuan bernama Bondeng Kallang,

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih 25 are dengan ganti rugi sejumlah uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian pada tahun 1983 Kepala Desa Temappaduae mengeluarkan surat berupa Surat Keterangan Nomor 36/SK/VII/TPD/83 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar H. Hamade telah menduduki atau mengolah tanah negara sebagai kebun sejak tahun 1976 yang terletak di Kampung Bulu-Bulu, Desa Temappaduae sekarang berubah menjadi Desa Ma'rumpa, Kecamatan Maros Baru sekarang berubah menjadi Kecamatan Marusu, dengan luas kurang lebih 50 are (lima puluh are). Surat keterangan dimaksudkan sebagai peningkatan alas hak kepemilikan ayah kandung saya H. Hamade sekaligus penegasan dari kepemilikan tanah kebun sebagaimana surat tahun 1976 dan surat 1977 tersebut di atas. Surat Keterangan Kepala Desa Temappaduae ini disaksikan oleh Kepala Kampung Bulu-Bulu yakni Nadjamuddin dan orang tua Desa Temappaduae yakni Asis Dg. Marakka serta diketahui oleh Camat Maros Baru yakni Usman HS., B.A;

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan Penggugat menempatkan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros selaku pihak dalam perkara ini, karena selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka produk yang dihasilkan merupakan objek Tata Usaha Negara, sedangkan inti gugatan jelas-jelas merupakan sengketa kepemilikan atas dasar tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sama sekali tidak berkepentingan dalam perkara ini karena Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 26 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I tentang kewenangan mutlak (*absolute competentie*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Maros berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.291.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT MKS., tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 3 Agustus 2016;
2. Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding I, Turut Terbanding III pada tanggal 4 Agustus 2016;
3. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 15 Agustus 2016;
4. Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II pada tanggal 16 November 2016;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 28 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Tentang terjadinya jual beli oleh pihak tidak berhak dan penjualnya bukan ahli waris sah;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2016/PT MKS., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 16 Desember 2015. Karena telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut pada putusan halaman 26-27 alinea ke-2 yang menyatakan “tindakan Mahjoeb Dg. Sisila yang menjual objek sengketa padahal tanah tersebut adalah harta bawaan dari istrinya Sitti Nasrah sebagai warisan dari orang tuanya almarhum Moehajang Dg. Mangawing serta dugaan bahwa tanda tangan Mahjoeb Dg. Sisila dalam Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 adalah palsu... dan seterusnya, *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan hukum dan tidak cermat meneliti bukti surat Tergugat I, II, III, oleh karena secara faktual surat persetujuan penjualan tersebut tertulis Dg. Ugi dan bukan tertulis nama yang sebenarnya yaitu Sitti Nasrah dan juga tanda tangan dalam surat persetujuan tersebut bukanlah tanda tangan Sitti Nasrah tetapi dipalsukan, dengan demikian surat persetujuan penjualan tersebut yang diberikan kepada Mahjoeb Dg. Sisila mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berdasarkan asas hukum pembuktian perdata sesuai hukum perjanjian

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam KUH Perdata yaitu terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian, alasan itu dapat dikelompokkan dalam lima kategori sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
2. Perjanjian terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - a. Perjanjian batal demi hukum, atau;
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *action paulina*;
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang;

Mengacu pada alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 antara Mahjoeb Dg. Sisila (selaku penjual) dengan Hj. Minne (selaku pembeli) atas objek sengketa haruslah dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil hal ini dikarenakan para ahli waris sah lainnya yang termasuk dalam anak kandung dari Moehajang Dg. Mangawing yaitu Aksa Dg. Bollo binti Moehajang, Qubriah Dg. Belo binti Moehajang, Chaeriah Dg. Bau binti Moehajang ternyata tidak dilibatkan dalam perjanjian jual beli tersebut dan tidak memberi kuasa untuk menjual objek sengketa kepada Mahjoeb Dg. Sisila sedang ketentuan undang-undang mengharuskan semua ahli waris yang termasuk anak dari pemilik objek sengketa (Moehajang Dg. Mangawing) haruslah dan wajib dilibatkan dalam perjanjian jual beli tersebut;

Dasar hukum untuk pembatalan Akta Jual Beli tersebut adalah:

- a. Sesuai dengan Doktrin di Pengadilan Negeri Bireuen Aceh Perkara Nomor 11/Pdt.G/2008/PNN-BIR, pertimbangan hakim dalam putusannya yang membatalkan Akta Jual Beli Nomor 172/KJ/2007, tanggal 5 November 2007 dengan dasar pertimbangan bahwa objek tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 172/KJ/2007, tanggal 5 November 2007 bahwa yang menjual objek tanah tersebut hanyalah seorang saja dari ahli warisnya, yaitu Tergugat I, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa jual beli tersebut cacat hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah tepat dan benar menerapkan hukum untuk membatalkan akta jual beli yang dikeluarkan PPAT, yang dalam hal ini adalah Akta Jual Beli

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/KJ/2007, tanggal 5 November 2007 (Sumber Youtube studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen), dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dari fakta tersebut sudah selayaknya Hakim Kasasi membatalkan Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam transaksi tersebut;

- b. Akta Jual Beli tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dan PP Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 bertentangan dengan hukum karena prosedur peralihan hak atas tanah tersebut menyalahi Pasal 26 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria secara tegas menyatakan "jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta penguasaannya diatur dengan peraturan pemerintah dan selanjutnya dalam PP 24 Tahun 1997 secara tegas menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah haruslah memenuhi syarat formal menyangkut data yuridis dan data fisik, berdasarkan data yuridis Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tidak memenuhi syarat karena alasan sebagai berikut: Moehajang Dg. Mangawing menikah dengan perempuan Sitti Hanisu Dg. Rannu, dan melahirkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing:

1. Siti Nasrah binti Moehajang;
2. Aksa Dg. Bollo binti Moehajang;
3. Qubriah Dg. Belo binti Moehajang;
4. Chaeriah Dg. Bau binti Moehajang;

Sedang anak kedua Sitti Nasrah menikah dengan Mahjoeb Dg. Sisila dan melahirkan Para Pemohon Kasasi dan salah seorang saudara Pemohon Kasasi Machmud Husain telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing: Nilawati binti Machmud Husain dan Trisnawati binti Machmud Husain, dalam pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menghendaki kedua ahli waris Nilawati dan Trisnawati diharuskan/dilibatkan sebagai pihak Penggugat, namun hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1975 Nomor 576 K/SIP/1973 yang tidak mewajibkan semua ahli waris mengajukan gugatan dalam suatu perkara, kejanggalan lain

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986, transaksi terjadi tahun 1986 sedang persetujuan penjualan oleh Sitti Nasrah binti Moehajang tahun 1989, jadi pada saat terjadinya jual beli belum ada persetujuan penjualan, sedang pada tahun 1989 anak Moehajang Dg. Mangawing, Siti Nasrah binti Moehajang, Qubriah Dg. Belo binti Moehajang, Chaeriah Dg. Bau binti Moehajang masih hidup sedang Aksa Dg. Bollo binti Moehajang telah meninggal dunia, namun yang aneh bin ajaib Qubriah Dg. Belo binti Moehajang, Chaeriah Dg. Bau binti Moehajang yang notabene adalah ahli waris testamen (yang harus memperoleh bagian mutlak) dari objek sengketa tidak dilibatkan dalam memberikan persetujuan penjualan tersebut, sehingga konsekuensi hukumnya Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 haruslah dipandang cacat hukum dan tidak mengikat karena bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena jelas-jelas transaksi tersebut di atas tidak melibatkan semua ahli waris Moehajang Dg. Mangawing, namun bila dicermati kewenangan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan saat ini Turut Termohon Kasasi II selaku PPAT dalam membuat akta jual beli atas objek sengketa maka faktor-faktor pembatalan perjanjian jual beli tanah objek sengketa meskipun telah memiliki Akta Jual Beli dari PPAT (Turut Termohon Kasasi II) haruslah memperhatikan hal-hal:

- a. Kedudukan atau status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah;
- b. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual, dan;
- c. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas transaksi antara Mahjoeb Dg. Sisila dengan Termohon Kasasi I dan II mengandung cacat hukum, karena penjual bukanlah pihak yang berhak dan tidak berwenang menjual objek sengketa tersebut karena tidak mendapat restu dan tidak melibatkan semua ahli waris Moehajang Dg. Mangawing;

Keberatan Kedua:

Tentang dasar putusan *Judex Facti* yang tidak sah karena berdasarkan hasil Labfor yang direkayasa;

Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 27 alinea ke-2 yang menyatakan "... dari pihak Kepolisian tentang pemberitahuan hasil penyelidikan dan penyidikan yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti terjadinya pemalsuan tanda tangan maka dengan demikian dugaan pemalsuan tersebut tidak dapat diterima",

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab berdasarkan fakta hukum dalam SP2HP (Bukti Surat TI, II, III/3) Penyidik Polrestabes Makassar Kopol Darma Lelepadang, S.H., M.H., yang menandatangani SP2HP tersebut tidak mencantumkan "Nomor Laboratorium Forensik", sedang berdasarkan hasil *cross check* kuasa Para Pemohon Kasasi pada Kepala Labfor Polrestabes Makassar telah dinyatakan bahwa setiap alat bukti yang telah dilakukan uji laboratories pada Labfor harus memiliki nomor hasil Labfor, sedangkan hasil Labfor tersebut tidak pernah diuji secara sah di Bagian Laboratorium Forensik Polresta Makassar (lihat Bukti P.12 permohonan informasi dan klarifikasi dari kuasa Pemohon Kasasi kepada Pimpinan Labfor yang mempertanyakan kebenaran SP2HP Lampiran Surat AJB dan yang terdapat tanda tangan Mahjoeb Dg. Sisila dan tanda tangan asli Mahjoeb Dg. Sisila dalam Surat Keterangan Jadi Diri sebagai Pembanding dan kedua tanda tangan itu sangat jauh berbeda, dan secara kasat mata tanda tangan dalam AJB tersebut telah dipalsukan, hal ini sesuai dengan pembuktian perdata yang menganut asas formil artinya secara formil dan faktual kedua tanda tangan Mahjoeb Dg. Sisila di atas kertas itu berbeda sehingga tidak dibutuhkan lagi pembuktian melalui hasil Labfor, karena kaidah hukum perdata menyatakan bahwa apa yang telah jelas dan nyata tertulis di atas kertas tidak memerlukan pembuktian lagi, dan asas ini sesuai dengan asas pembuktian bahwa apa yang sudah jelas dan terang tidak perlu lagi dibuktikan;

Berdasarkan fakta tersebut maka penjelasan Kopol Darma Lelepadang, S.H., M.H., dalam SP2HP, tersebut sangat kuat dugaan bahwa hasil Labfor yang ditandatangani oleh Kopol Darma Lelepadang, S.H., M.H., tersebut adalah syarat penuh rekayasa. Karena hasil Labfor tersebut kuat dugaan terjadi faktor harga tanah pada objek perkara tersebut saat ini adalah sangat mahal. Yang mengakibatkan mudahnya oknum-oknum terpengaruh sehingga sangat mempengaruhi/menentukan keabsahan beralihnya objek sengketa senilai $76.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{meter} = \text{Rp}76.600.000.000,00$ (tujuh puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) dan jelas hal tersebut sangat mempengaruhi proses penyidikan atas perkara *a quo*, dan yang lebih memprihatinkan SP2HP yang tidak lengkap tersebut telah dijadikan bukti oleh kuasa hukum Termohon Kasasi I, II dan III, yang mana hal ini juga dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi;

Keberatan Ketiga:

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang penerangan hukum *Judex Facti* yang tidak sah karena tidak mempertimbangkan alat bukti kepemilikan dari Pemohon Kasasi;

Bahwa tidak benar dan keliru menerapkan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya halaman 27 alinea ke-3 yang menyatakan “maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini”;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti kepemilikan dari Pemohon Kasasi berupa Surat Kepemilikan Tanah berbahasa Lontara, Rincik zaman Belanda yang telah di terjemahkan oleh Lembaga Bahasa dan Kepurbakalaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 183, 184, 185, 186 tanggal 17 Desember 1939 serta Rincik Nomor 123 tanggal 26 Januari 1941, atas nama Muhayang Dg. Mangawing, yang keseluruhan luas tanah satu hamparan dalam rincik tersebut 76,6 hektar atau 76.600 m², yang terletak di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, hingga saat ini rincik-rincik asli tersebut masih berada dalam penguasaan Para Pemohon Kasasi, secara yuridis membuktikan bahwa Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986 sangat diragukan kebenarannya, karena tidak dilandasi alas hak, seharusnya bilamana benar terjadi transaksi rincik-rincik/girik tersebut sudah berada dalam penguasaan pembeli (Termohon Kasasi I dan II) H. Abdul Malik dan H. Minne, hal lain yang menimbulkan tanda tanya luas dalam Akta Jual Beli tersebut hanya 61.600 m², sedang pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dengan menggunakan GPS luas objek sengketa dari titik awal hingga titik akhir tepat seluas 76.600 m² sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi saat ini, berdasarkan fakta tersebut kebenaran hasil GPS dikesampingkan oleh *Judex Facti* dan sebaliknya membenarkan dalil Termohon Kasasi I dan II bahwa luasan objek sengketa seluas 61.600 m²;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros adalah merupakan suatu bentuk pertimbangan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang termuat secara terang dalam bukti Pemohon Kasasi yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dan keliru dalam

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena menyatakan tanah sengketa adalah milik Termohon Kasasi I, II dan III sedangkan berdasarkan fakta hukum peralihan hak dari Mahjoeb Dg. Sisila kepada Hj. Minne (Termohon Kasasi II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember 1986 yang tidak melibatkan seluruh ahli waris merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya PP Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/ 2016/PT MKS., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mrs., karena telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T.I, II, III/2 dan bukti T.I, II, III/3 yakni Surat Persetujuan Penjualan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan (SP2HP) yang kedua bukti tersebut bila dicermati mengandung cacat hukum karena persetujuan penjualan hanya ditandatangani seorang yang mengaku ahli waris yakni Dg. Ugi, sedang anak kedua dari Moehajang Dg. Mangawing bernama Sitti Nasrah, juga tentang SP2HP tersebut sangat diragukan kebenarannya dan syarat rekayasa sebab tidak mencantumkan Nomor Uji Forensik atau Nomor Labfor sehingga secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan tidak berpijak pada asas keadilan karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, sedang keseluruhan alas hak objek sengketa tersebut tercatat berupa Surat Lontara, Surat Bukti Penjualan/Pembelian Tanah tersebut, bukti Surat Rincik Simana Boetaja/ Tanae, Surat Pendaftaran Tanah Hak Milik Indonesia, Surat Keterangan Blok Tanah, Surat Kebun, Surat Bukti PBB, Surat Keterangan Kewarisan, Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ternyata semua bukti-bukti sah dan asli atas nama Moehajang Dg. Mangawing tersebut masih berada pada pihak Pemohon Kasasi dan tidak pernah dipegang atau dikuasai oleh pihak lain termasuk pihak penjual Mahjoeb Dg. Sisila. Karena menurut ketentuan undang-undang apabila terjadi transaksi atas objek tersebut secara yuridis surat-surat asli tanah tersebut harus dialihkan dari penjual kepada pembeli baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan saat pembuatan Akta Jual Beli Nomor 556/PH/KMB/XII/1986 tanggal 8 Desember

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tersebut hanyalah direkayasa yang bertujuan menguasai dan memiliki tanah objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi secara melawan hukum;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros karena salah dalam menerapkan hukum dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya melihat dan menilai 2 (dua) bukti surat yakni T.I, II, III/2 dan T.I, II, III/3 sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan substansi dan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan langsung menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seharusnya dipertimbangkan secara benar dan sesuai hukum oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam putusan tersebut, akan tetapi *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros hanya mempertimbangkan fakta hukum sesuai kehendaknya untuk merumuskan putusan berdasarkan seleranya dan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berpijak pada hukum pembuktian perdata yang bersifat formal artinya dalam surat persetujuan penjualan tertulis Dg. Ugi dan bukan Sitti Nasrah sehingga secara formal surat persetujuan tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum karena yang menandatangani surat persetujuan bukanlah ahli waris dari Moehajang Dg. Mangawing atau Siti Nasrah akan tetapi orang lain yang bernama Dg. Ugi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



perbuatan melawan hukum, sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bantahannya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III adalah sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah menurut perundang-undangan sehingga penguasaan tidak terbukti perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Maryam Ulpa binti Mahjoeb Dg. Sisila, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARYAM ULPA binti MAHJOEB Dg. SISILA, 2. DJAMALUDDIN bin MAHJOEB Dg. SISILA, 3. FATMAWATI binti MAHJOEB Dg. SISILA, 4. ZORA AIDA binti MAHJOEB Dg. SISILA, 5. HELMY EFFENDY bin MAHJOEB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. SISILA, dan 6. DEWI RENITA binti MAHJOEB Dg. SISILA, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 613 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001